



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 MEI SAMPAI DENGAN 20 MEI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 297/KM.1/2007 tanggal 14 Mei 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2007, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 MEI SAMPAI DENGAN 20 MEI 2007.

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1. | Rp 8.819,60 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
| 2. | Rp 7.301,75 | " dolar Australia (AUD) | 1,- |
| 3. | Rp 7.966,25 | " dolar Canada (CAD) | 1,- |
| 4. | Rp 1.610,64 | " kroner Denmark (DKK) | 1,- |
| 5. | Rp 1.127,89 | " dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
| 6. | Rp 2.588,52 | " ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
| 7. | Rp 6.477,82 | " dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
| 8. | Rp 1.479,38 | " kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
| 9. | Rp 17.546,95 | " poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
| 10. | Rp 5.814,53 | " dolar Singapura (SGD) | 1,- |
| 11. | Rp 1.307,92 | " kroner Swedia (SEK) | 1,- |
| 12. | Rp 7.248,19 | " franc Swiss (CHF) | 1,- |
| 13. | Rp 7.349,54 | " yen Jepang (JPY) | 100,- |
| 14. | Rp 1.373,77 | " kyat Burma (BUK) | 1,- |
| 15. | Rp 216,91 | " rupee India (INR) | 1,- |
| 16. | Rp 30.499,70 | " dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
| 17. | Rp 145,64 | " rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
| 18. | Rp 186,58 | " peso Philipina (PHP) | 1,- |
| 19. | Rp 2.351,61 | " riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
| 20. | Rp 79,53 | " rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
| 21. | Rp 269,88 | " baht Thailand (THB) | 1,- |
| 22. | Rp 5.823,84 | " dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
| 23. | Rp 11.942,44 | " EURO (EUR) | 1,- |
| 24. | Rp 1.145,72 | " yuan China (CNY) | 1,- |
| 25. | Rp 9,54 | " won Korea (KRW) | 1,- |

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU
UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU
UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR**

(Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.011/2007 tanggal 19 April 2007)

MENTERI KEUANGAN,

M E M U T U S K A N :

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian No. 36/M-IND/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan No. 126/M-IND/2/2007, dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan mendorong pengembangan industri alat-alat besar di dalam negeri serta dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu memberikan insentif pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar untuk jangka waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meringankan setiap orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-alat Besar Oleh Industri Alat-alat Besar;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst.**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst.**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4661);
2. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.010/2006 (**BN No. 7456 hal. 2B**) tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

Menetapkan:

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR.

Pasal 1

Atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar, serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan Bea Masuk, sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan berpedoman pada Daftar dan Spesifikasi barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2006.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Oktober 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 35/M-IND/PER/4/2007 tanggal 17 April 2007)

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penerapan standar barang hasil industri, guna menjamin mutu hasil industri dan mencapai daya guna produksi serta melindungi konsumen terhadap mutu produk, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap Semen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 (**BN No. 4338 hal. 12B-13B**) tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (**BN No. 6550 hal. 1B-5B**) tentang Standardisasi Nasional (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 (**BN No. 6827 hal. 2B-6B**) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/Per/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 (**BN No. 7364 hal. 1B-6B**) tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB.

Pasal 1

- (1) Pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 6
 1. Semen Portland Putih
SNI 15-0129-2004 HS:2523.21 .00.00;
 2. Semen Portland Pozolan
SNI 15-0302-2004 HS:2523.29.90.00;
 3. Semen Portland
SNI 15-2049-2004 HS:2523.29.10.00;
 4. Semen Portland Campur
SNI 15-3500-2004 HS:2523.29.90.00;
 5. Semen Masonry
SNI 15-3758-2004 HS:2523.90.00.00 ; dan
 6. Semen Portland Komposit
SNI 15-7064-2004 HS:2523,90.00.00.
- (2) Apabila SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, SNI yang berlaku secara wajib adalah SNI hasil revisinya.

Pasal 2

- Perusahaan industri yang memproduksi semen, wajib:
- a. menerapkan SNI semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) semen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. membubuhkan tanda SNI semen pada setiap kemasan produk semen dan untuk semen curah harus menyertakan SPPT-SNI pada dokumen pengiriman.

Pasal 3

Semen yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor harus memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SPPT-SNI semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), melalui:
 - a. pengujian kesesuaian mutu semen sesuai dengan ketentuan dalam SNI;
 - b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001 / ISO 9001-2000/dan revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
- (2) Hasil sertifikasi produk semen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat disub-kontraskan pada laboratorium uji yang telah diakreditasi KAN atau diakreditasi oleh badan akreditasi yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN.
- (4) Audit sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mutu yang diakreditasi oleh KAN atau diakreditasi oleh badan akreditasi yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Semen impor yang akan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI.
- (2) Semen impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB).

Pasal 6

Semen impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Semen secara wajib dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
- (2) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu dalam rangka penerapan SNI Semen secara wajib.

Pasal 8

Pengawasan terhadap produk Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan Penetapan Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penetapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) macam Produk Industri, sepanjang terkait dengan pemberlakuan SNI Semen secara wajib dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2007
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd.
FAHMI IDRIS

(Mi)

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-35/MEN/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan menyusun rencana tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menyusun rencana tenaga kerja diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait, sehingga perlu dibentuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja di provinsi maupun di kabupaten/kota diperlukan pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (**BN No. 6902 hal. 11B-22N dst**) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.665/MEN/BLF-ITK/VII/04 tanggal 29 Juli 2004 perihal Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B-708/MEN/BLF-ITK/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penyusunan dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN
TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disingkat PTKP adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi.
3. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PTKK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota.
4. Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disingkat RTKP adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi.
5. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTKK adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
6. Instansi sektor adalah instansi pembina sektor (lapangan usaha) meliputi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengelolaan; Sektor Listrik, Gas dan Air; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan Besar; Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa Kemasyarakatan di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam bentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2006
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERMAN SUPARNO

Lampiran:

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja yang sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara nasional, daerah, maupun sektor sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7 mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah harus berpedoman pada rencana pada rencana tenaga kerja.

Rencana Tenaga Kerja memuat persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang dirinci menurut berbagai karakteristik. Kebijakan dan Program tersebut merupakan acuan bagi instansi/dinas pembina sektor dalam menyusun strategi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Mengingat proses penyusunan rencana tenaga kerja melibatkan berbagai unsur baik Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta maka perlu ada tim perencanaan tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempersiapkan rencana tenaga kerja provinsi maupun kabupaten/kota perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

A. Organisasi dan Keanggotaan Tim

Tim PTKP dan Tim PTKK terdiri atas:

1. Pembina : Gubernur/Bupati/Walikota
2. Ketua merangkap Koordinasi Pokja Kebijakan : Kepala Bappeda
3. Sekretaris merangkap Koordinator Pokja Teknis : Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
4. Anggota Pokja Kebijakan :
 - Kepala Instansi Sektoral
 - Instansi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan;
 - Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang koordinasi penanaman modal daerah.

5. Anggota Pokja Teknis : - Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menangani perencanaan tenaga kerja;
- Pejabat Instansi Sektor yang menangani bidang perencanaan dan program;
- Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang koordinasi penanaman modal daerah;
- Pejabat Badan Pusat Statistik Daerah.
6. Nara Sumber : Perguruan Tinggi, Pakar, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, DPRD, LSM (sesuai kebutuhan).
7. Sekretaris : Unit yang menangani perencanaan dan program di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- B. Penetapan Tim
Tim PTKP dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Gubernur dan Tim PTKK dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- C. Tugas dan Fungsi
1. Pembina
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim PTKP/PTKK tentang arah kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan ketenagakerjaan;
 - b. mendukung pelaksanaan RTKP/RTKK;
 - c. menandatangani Surat Keputusan Tim PTKP/PTKK;
 - d. menandatangani sambutan Gubernur/Bupati/Walikota dalam RTKP/RTKK;
 - e. melantik anggota Tim PTKP/PTKK.
 2. Ketua merangkap Koordinator Pokja Kebijakan
 - a. menentukan kebijakan Tim PTKP/PTKK sesuai dengan arahan pembina;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim PTKP/PTKK;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan anggaran yang dibutuhkan oleh Tim PTKP/PTKK;
 - d. mengkoordinasikan Pokja Kebijakan Tim PTKP/PTKK;
 - e. mendorong pelaksanaan RTKP/RTKK, di berbagai Instansi;
 - f. melaporkan hasil penyusunan PTKP/PTKK, pelaksanaan RTKP/RTKK di berbagai instansi kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 3. Sekretaris merangkap Koordinator Pokja Teknis
 - a. melaksanakan fungsi sekretaris;
 - b. mengkoordinasikan Pokja Teknis Tim PTKP/PTKK;
 - c. mengkoordinasikan sekretariat Tim PTKP/PTKK.
 4. Narasumber
 - a. memberikan masukan tentang kebijakan dan program pembangunan daerah dan pembangunan ketenagakerjaan;
 - b. memberikan masukan tentang metodologi penyusunan RTKP/RTKK;
 - c. memberikan masukan tentang penyusunan dan pelaksanaan RTKP/RTKK;
 5. Anggota Pokja Kebijakan
 - a. Mengkaji perkiraan kebutuhan yang dihasilkan oleh tim teknis dan menetapkan target penciptaan kesempatan kerja (kebutuhan);
 - b. mengkaji perkiraan yang dihasilkan oleh tim teknis dan menetapkan target persediaan tenaga kerja;
 - c. mengkaji konsep kebijakan yang dihasilkan oleh tim teknis, menetapkan kebijakan dan program yang akan dilakukan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
 - d. mensosialisasikan RTKP/RTKK;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RTKP/RTKK.
 6. Anggota Pokja Teknis
 - a. mengumpulkan data dan informasi ketenagakerjaan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun RTKP/RTKK;
 - b. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan penciptaan kesempatan kerja setiap sektor/sub sektor;
 - c. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan persediaan tenaga kerja;
 - d. menyiapkan draft kebijakan dan program yang akan dilakukan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
 - e. membantu Tim Kebijakan dalam mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RTKP/RTKK.
 7. Tugas dan fungsi Sekretariat meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum, dan keuangan;
 - b. menyiapkan dan memelihara data, berkas dan dokumen PTKP/PTKK;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTKP/PTKK.
- D. Masa Kerja Tim PTKP/PTKK
Masa kerja Tim PTKP/PTKK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan oleh Tim PTKP/PTKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Dalam menyusun Tim PTKP dan Tim PTKK dapat berkonsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2006
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ERMAN SUPARNO

(Y)

**PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR
YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR**
(Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2007 tanggal 05 April 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang terkena Pungutan Ekspor yang dikecualikan dari Pungutan Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang Terkena Pungutan Ekspor yang Dikecualikan dari Pungutan Ekspor;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI tahun 1997 Nomor 43, TLN RI Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 (**BN No. 6031 hal. 30B-32B**) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 57, TLN RI Nomor 3694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 (**BN No. 7267 hal. 1B-3B**) tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (LN RI Tahun 2005 Nomor 82, TLN RI Nomor 4531);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 (**BN No. 5993 hal. 17B-21B dst**) tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2005 (**BN No. 7243 hal. 5B-12B dst**);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/1997 (**BN No. 6030 hal. 1B-6B**) tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/1997 tentang Kawasan Berikat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:557/KMK.04/2002 (**BN No. 6873 hal. 1B-11B**) tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 580/PMK.04/2003 (**BN No. 7028 hal. 3B-6B**) tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:92/PMK.02/2005 (**BN No. 7276 hal. 5B-6B**) tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.02/2005 (**BN No. 7280 hal. 1B-5B**) tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:88/PMK.010/2006 (**BN No. 7429 hal. 15B**) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2006 (**BN No. 7454 hal. 3B-12B**) tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:Kep-151/BC/2003 (**BN No. 6990 hal. 26B-30B dst**) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:Kep-152/BC/2003 (**BN No. 6994 hal. 7B-11B dst**) tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor untuk Barang Ekspor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA
PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN
EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu;
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
3. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean;
4. Eksporthir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor;
5. Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean impor dan pemberitahuan pabean ekspor;
6. Pemberitahuan pabean ekspor adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang meliputi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD Ekspor) untuk Kantor Pabean yang sudah menerapkan;
7. Pemberitahuan pabean impor adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara yang meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD Impor) untuk Kantor Pabean yang sudah menerapkan;

8. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean;
9. Kantor Pemuatan adalah Kantor Pabean tempat pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dan pemuatan barang ekspor;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ekspor yang sesuai ketentuan dikenai Pungutan Ekspor (PE);
12. Barang dan bahan asal impor adalah bahan baku utama dari barang yang akan diekspor.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor yang terkena Pungutan Ekspor yang menggunakan barang dan bahan asal impor, dikecualikan dari pengenaan Pungutan Ekspor;
- (2) Barang dan bahan asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dan bahan yang pada saat importnya mendapat fasilitas maupun tidak.

Pasal 3

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan identitas eksportir produsen yang tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor sama dengan identitas importir produsen yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor;
- (2) Realisasi ekspor paling lama dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor barang dan bahan dimaksud kecuali untuk perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/ Kawasan Berikat berlaku ketentuan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/Kawasan Berikat.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), eksportir harus mengajukan permohonan sesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini kepada Kepala Kantor Pemuatan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean ekspor;
- (2) Dalam hal Kantor Pemuatan berbeda dengan Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean impor didaftarkan, eksportir harus mempunyai Surat Keterangan dari Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean impor didaftarkan yang menyatakan bahwa barang dan bahan asal impor dimaksud belum pernah dimintakan permohonan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor;
- (3) Untuk mendapatkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2), eksportir mengajukan permohonan dengan melampirkan copy pemberitahuan pabean impor;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabeannya;
 - b. konversi penggunaan barang dan bahan asal impor;
 - c. data jumlah dan jenis barang yang akan diekspor;
 - d. surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal Kantor Pemuatan berbeda dengan Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean impor didaftarkan; dan

e. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.

- (5) Dalam hal permohonan disetujui Kepala Kantor Pemuatan, eksportir mengajukan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pemuatan sesuai dengan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- (6) Persetujuan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Lembar Monitoring sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini;
- (7) Dalam hal persetujuan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor diberikan lebih dari satu kali untuk satu importasi barang dan bahan asal impor, maka Lembar Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya diterbitkan pada saat pertama kali persetujuan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor diberikan.

Pasal 5

Dalam hal pemberitahuan pabean ekspor yang terkena Pungutan Ekspor terdapat barang yang mendapat persetujuan pengecualian pengenaan Pungutan Ekspor, maka harus dirinci dalam lembar lanjutan pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 6

- (1) Terhadap eksportir yang melakukan kegiatan ekspor barang yang menggunakan barang dan bahan asal impor yang dikecualikan dari pengenaan Pungutan Ekspor, dilakukan audit di bidang kepabeanan;
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan audit, ditemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kekurangan pembayaran, maka dilakukan penagihan Pungutan Ekspor terutang sesuai ketentuan tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor;
- (3) Pungutan Ekspor terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sesuai tarif, kurs dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan dan dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 05 April 2007
 Direktur Jenderal,
 ttd,
Anwar Suprijadi
 NIP 120050332

(Ws)

PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Minahasa Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Minahasa Tenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687);
4. Kabupaten Minahasa Selatan adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (LN RI Tahun 2003 Nomor 30, TLN RI Nomor 4273), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Minahasa Tenggara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Minahasa Tenggara Berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Ratahan;
- b. Kecamatan Pusomaen;
- c. Kecamatan Belang;
- d. Kecamatan Ratatotok;
- e. Kecamatan Tombatu; dan
- f. Kecamatan Touluaan;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langoan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batasan cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Rencana tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara berkedudukan di Ratahan.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
 Bagian Kesatu
 Peresmian Daerah Otonom Baru
 dan
 Penjabat Kepala Daerah
 Pasal 9

Peresmian Kabupaten Minahasa Tenggara dan pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Pasal 10.

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara.

Bagian Ketiga
 Pemerintah Daerah
 Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati Minahasa Tenggara.

- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
 Pasal 14

- (1) Bupati Minahasa Selatan bersama Penjabat Bupati Minahasa Tenggara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
- barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Minahasa Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - utang piutang Kabupaten Minahasa Selatan yang kegunaannya untuk Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi tanggung jawab Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
 - dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Minahasa Selatan, Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- Kabupaten Minahasa Tenggara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada tahun pertama dan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun kedua.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.
- Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara.
- Apabila Kabupaten Minahasa Selatan tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Minahasa Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Penjabat Bupati Minahasa Tenggara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Minahasa Selatan.
- Penjabat Bupati Minahasa Tenggara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Minahasa Tenggara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 18

- Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Minahasa Tenggara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Minahasa Tenggara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun anggaran berikutnya.
- Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
- Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- Sebelum Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Semua Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Peraturan dan Keputusan Bupati Minahasa Selatan yang selama ini berlaku di Kabupaten Minahasa Tenggara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG RI NO. 9 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

I. U M U M

Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas $\pm 13.930,73$ km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan No. 7 Tahun 2004 tgl. 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan No. 127/VI/VII-2004 tgl. 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2004 tgl. 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 135/I/403 tgl. 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara No. 29 Tahun 2004 tgl. 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai luas wilayah $\pm 2.120,80$ km². Kabupaten Minahasa Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai luas wilayah $\pm 710,83$ km², terdiri dari Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pusomaen, Kecamatan Belang, Kecamatan Rataotok, Kecamatan Tombatu, dan Kecamatan Touluaan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Minahasa Selatan ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan asset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerjasama antardaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1 : 50.000.

Ayat (4) s.d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Rataan sebagai ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara berada di Kecamatan Rataan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibukota negara, atau ibukota provinsi, atau ibukota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Minahasa Tenggara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Minahasa Selatan.

Ayat (3) s.d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s.d Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian pula BUMD Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Minahasa Tenggara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s.d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberian hibah diberikan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan No. 14 Tahun 2006.

Ayat (2)

Pemberian bantuan dana diberikan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 221 Tahun 2006 tgl. 29 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s.d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. 4685

(F)

**RENCANA INDUK BANDAR UDARA
DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**
(Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 5 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 (**BN No. 6693 hal. 1B-12B**) tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud huruf a. ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk bandar udara pusat penyeberang dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 (**BN No. 5372 hal. 8B-9B dst**) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 (**BN No. 6664 hal. 1B-17B**) Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 (**BN No. 6693 Hal. 1B-12B**) tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CSAR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 (**BN No. 6827 hal. 9B-10B**) Tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 (**BN No. 6834 hal. 1B-8B**) tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 553.2/3422/Dalprog tanggal 2 Oktober 2006 perihal Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Internasional Jawa Barat.
2. Surat Rekomendasi Bupati Majalengka Nomor Dalprog/553.2/3296/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Dukungan Kesiapan Lahan Lokasi Rencana Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar udara adalah Bandar Udara yang berlokasi di kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Rencana induk bandar udara untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpeletakan setiap fungsi tanah, perpeletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarannya;

4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 1.800.00 Ha.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis 06° 39' 27,89" Lintang Selatan; 108° 10' 27,44" Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter; Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu I yang mempunyai azimuth 139° 38' 42,746" - 319° 38' 42, 746" terhadap arah utara geografis, sumbu Y melalui ujung landas pacu 32R dan tegak lurus pada sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran I.A.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum pada Lampiran I.B.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak diluar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.B.
- (3) Rencana Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pasal 8

Rancangan awal dan rancangan teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum pada Lampiran III A dan Lampiran III B.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2026 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2007
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
M. HATTA RAJASA

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA BERTINGKAT TINGGI
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007 tanggal 14 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

M E M U T U S K A N :

Manimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah terutama di kota metropolitan/besar, perlu dibangun rumah susun sederhana bertingkat tinggi;
- b. bahwa rumah susun sederhana bertingkat tinggi merupakan bangunan gedung fungsi hunian yang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu ditetapkan persyaratan teknis yang mengatur pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi;
- d. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun dipandang belum mencukupi untuk mengatur rumah susun sederhana bertingkat tinggi, maka perlu dibuat peraturan menteri yang lebih komprehensif dan melengkapi peraturan yang sudah ada;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 (**BN No. 4340 hal. 3B-6B dst**) tentang Rumah Susun (LN RI Tahun 1985 Nomor 75, TLN RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 (**BN No. 4647 hal. 3B-9B**) tentang Rumah Susun (LN RI Tahun 1988 Nomor 7 TLN RI Nomor 3372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 (**BN No. 7279 hal. 11B-16B dst**) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (**BN No. 6873 hal. 13B-18B dst**) tentang Bangunan Gedung (LN RI Tahun 2005 Nomor 83, TLN RI Nomor 4532);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 (**BN No. 7200 hal. 14B**) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 (**BN No. 5302 hal. 6B-12B dst**) tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
8. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA BERTINGKAT TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Rumah Susun** adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
2. **Satuan Rumah Susun (Sarusun)** adalah unit hunian rumah susun yang dihubungkan dan mempunyai akses ke selasar/koridor/lobi dan lantai lainnya dalam bangunan rumah susun, serta akses ke lingkungan dan jalan umum.
3. **Prasarana dan Sarana Rumah Susun** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum, jaringan pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, tangki septik, sumur resapan, rambu penuntun dan lampu penerangan luar.
4. **Rumah Susun Sederhana (Rusuna)** adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah.
5. **Masyarakat Berpenghasilan Rendah** adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan diatas Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- per bulan.
6. **Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah** adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan diatas Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 4.500.000,- per bulan.
7. **Rusuna Bertingkat Tinggi** adalah bangunan gedung rumah susun sederhana dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai.
8. **Penyelenggara Rusuna Bertingkat Tinggi** adalah pengembang, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna Rusuna Bertingkat Tinggi.
9. **Persyaratan Teknis Rusuna Bertingkat Tinggi** meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan lingkup
Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan rusuna bertingkat tinggi.

(2) Pedoman Teknis ini bertujuan:

- a. Terwujudnya bangunan gedung rusuna bertingkat tinggi yang sesuai dengan fungsi, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
 - b. Rusuna Bertingkat Tinggi diselenggarakan dengan tertib, efisien dalam penggunaan sumber daya dan terjangkau, efektif dengan mempertimbangkan aspek budaya dan pola hidup calon penghuni, serta berkelanjutan.
- (3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi kriteria perencanaan, ketentuan administratif, ketentuan teknis tata bangunan, ketentuan teknis keandalan bangunan, dan ketentuan pembiayaan bangunan rusuna bertingkat tinggi.

BAB II
PERSYARATAN BANGUNAN RUSUNA
BERTINGKAT TINGGI
Bagian Kesatu
Kriteria Perencanaan
Pasal 3

- (1) Kriteria Perencanaan Rusuna Bertingkat Tinggi meliputi Kriteria Umum dan Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria Umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria persyaratan untuk pemenuhan tujuan pengaturan bangunan gedung.
- (3) Kriteria Khusus yang dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria persyaratan untuk pemenuhan tujuan pengaturan bangunan rusuna bertingkat tinggi.

Bagian Kedua
Ketentuan Administratif
Pasal 4

Ketentuan administratif rusuna bertingkat tinggi yang meliputi kejelasan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, status perizinan termasuk izin mendirikan bangunan gedung (IMB).

Bagian Ketiga
Ketentuan Teknis
Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis rusuna bertingkat tinggi meliputi:
 - a. Ketentuan teknis tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi dan intensitas, arsitektur, serta persyaratan dampak lingkungan.
 - b. Ketentuan teknis keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Rincian ketentuan teknis rusuna bertingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Pengaturan Pelaksanaan Persyaratan Teknis
Rusuna Bertingkat Tinggi
Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis rusuna bertingkat tinggi disamping mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini tetap mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan rusuna bertingkat tinggi, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan rusuna bertingkat tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan rusuna bertingkat tinggi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengikuti Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian rusuna bertingkat tinggi yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap penyelenggara rusuna bertingkat tinggi yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Biaya
Pasal 7

- (1) Ketentuan biaya bangunan rusuna bertingkat tinggi meliputi:
 - a. Umum;
 - b. Biaya pembangunan fisik;
 - c. Biaya yang dapat dioptimasi; dan
 - d. Biaya-biaya yang dapat disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Biaya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibedakan harga jualnya sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pedoman teknis pembangunan rusuna bertingkat tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2007
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd.
DJOKO KIRMANTO

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh

(Pt)